



P U T U S A N

Nomor 30/Pid.B/2016/PN Ran.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ranai yang memeriksa dan memutus perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : **HERMANSYAH Bin BUJANG ALI**;
Tempat lahir : Tarempa;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 01 Februari 1995;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Jl. Tanjung Momong, Kelurahan Tarempa,
Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan
Anambas;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMP (Kelas I);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Februari 2016 s/d tanggal 12 Maret 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2016 s/d 21 April 2016;
3. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 21 April 2016 s/d 19 Mei 2016;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Mei 2016 s/d 8 Juni 2016;
5. Hakim, sejak tanggal 3 Juni 2016 s/d 2 Juli 2016;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ranai sejak tanggal 3 Juli 2016 s/d 31 Agustus 2016;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca :

- a. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama
Terdakwa **HERMANSYAH Bin BUJANG ALI**, Nomor B-

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 30/Pid.B/2016/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89/N.10.13.3/Epp.2/06/2016, tanggal 3 Juni 2016 dari Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Ranai Di Tarempa;

- b. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai, Nomor 30 / Pen.Pid B./ 2016 / PN Ran, tanggal 3 Juni 2016, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- c. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 30 / Pen.Pid.B / 2016 / PN Ran, tanggal 3 Juni 2016, tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- d. Surat-surat dan Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara Terdakwa tersebut;

Setelah mendengar dan membaca :

Setelah mendengar dan membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-05/TRP/05/2016, tanggal 31 Mei 2016;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk.: PDM-05/TRP/05/2016 atas nama Terdakwa **HERMANSYAH Bin BUJANG ALI**, tanggal 11 Agustus 2016, yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HERMANSYAH Bin BUJANG ALI** bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP**, sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERMANSYAH Bin BUJANG ALI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Barang Bukti terhadap:
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam strip coklat merk Eiger;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Sony Experia L warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung senter warna hitam;
 - 2 (dua) unit charger handphone merk Sony warna hitam;
 - 1 (satu) unit Charger Handphone merk Nokia;
 - 1 (satu) unit Charger Handphone merk Samsung;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 30/Pid.B/2016/PN Ran



- 1 (satu) unit jam tangan Tactical series 5.11 warna hijau;
- 1 (satu) tas selempang warna hitam merk Eiger;
- 1 (satu) unit Flashdish merk Kingstone warna merah;
- 1 (satu) unit Flashdish merk HP warna biru;
- 1 (satu) unit Flashdish merk TOSHIBA warna putih;
- 1 (satu) unit Flashdish merk Transcend warna hitam;
- 1 (satu) unit earphone merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit earphone merk Sony warna hitam;
- 1 (satu) buah topi warna biru bertuliskan slipknot;
- 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan airplane.

Dikembalikan kepada Pemiliknya;

4. Menyatakan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan (pledooi) secara lisan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan (pledooi) dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan secara lisan bahwasanya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap pembelaan (pledooi) dari Terdakwa tersebut, Terdakwa tetap pada pembelaan (pledooi)nya semula;

Menimbang, bahwa melalui Surat Dakwaan No.Reg.Perk: PDM-05/TRP/05/2016, tanggal 31 Mei 2016 pihak Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa bersama dengan NIKO (DPO/daftar pencarian orang) pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan februari Tahun 2016 sekitar pukul 05.00 wib bertempat di Mess di atas kantor BPS Jalan Pemuda Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan kabupaten Kepulauan Anambas, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang tidak ada disitu tidak diketahui atau tidak***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai apda barang yang di ambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu” dengan cara yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari kamis tanggal 21 Januari 2016 sekira pukul 04.30 Wib Terdakwa bersama dengan NIKO (DPO/Daftar Pencarian Orang) berjalan dengan menggunakan sepeda motor ke arah tanjung dan kemudian bersepakat untuk melakukan pencurian dan kemudian berkeliling mencari sasaran rumah yang bisa dimasuki dan sa'at kembali dari tanjung NIKO mengatakan kepada Terdakwa *“Kita ke jalan raden saleh saja, ada rumah yang bisa dimasuki, sekalian antar sepeda motor orang”* dan kemudian Terdakwa menyetujuinya.

Bahwa ketika dalam perjalanan, ketika sampai di dekat kantor BPS yang beraada di Jalan Pemuda Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan kabupaten Kepulauan Anambas sekira pukul 05.00 Wib, Terdakwa bersama dengan NIKO memberhentikan sepeda motornya, dan kemudian NIKO mengatakan kepada Terdakwa untuk menunggu dibawah saja untuk menerima barang barang yang berhasil di ambil oleh NIKO dan kemudian Terdakwa menyetujuinya. Kemudian NIKO memanjat tiang bangunan kantor BPS yang bearda paling sudut terlebih dahulu dan naik ke atas meja yang bearda di depan kantor BPS setelah itu NIKO memeluk tiang tersebut dan naik ke atas dan kemudian tangan kiri NIKO langsung memegang pagar yang ada di lantai dua bangunan sebelah, dan setelah itu menjejakkan kaki kirinya ke bangunan sebelah dan kaki kanannya di bangunan Kantor BPS, setelah itu NIKO langsung melompat naik ke bangunan dan selanjutnya melompat ke mess BPS, dan masuk ke dalam Mess kantor BPS tersebut dan mengambil barang-barang milik saksi KRISDA GALIH tanpa seizin adri saksi KRISDA GALIH yang diletakkannya di sebelah tempat tidurnya yang berada di dalam Mess Kantor BPS tersebut yaitu:1 (satu) buah Dompot warna Hitam strip Coklat merek EIGER yang berisi ATM BRI, ATM BSM, ATM BRI dan KTP, SIM A, SIM C dan kartu donor an. **KRISDIANA GALIH**; Uang Tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); 1 (satu) buku Al Quran; 1 (satu) buku Pasport an. **KRISDIANA GALIH**;1 (satu) buku Tabungan BSM an. **KRISDIANA GALIH**;1 (satu) buku Tabungan BRI an. **KRISDIANA GALIH**; 1 (satu) buah Charger HP Sony; 1 (satu) buah Charger HP Nokia; 1 (satu) buah Jam Tangan Tactical Series 5.11 warna hijau; 1 (satu) Tas selempang warna hitam merek EIGER; 1 (satu) unit flasdisk merek Kingstone warna merah; 1 (satu) unit

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 30/Pid.B/2016/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

flashdisk merek HP warna Biru; 1 (satu) unit flashdisk merek Thosiba warna putih; 1 (satu) unit flashdisk merek Transcend warna hitam; 1 (satu) unit Earphone merek nokia warna hitam; 1 (satu) unit Earphone warna putih.

Bahwa kemudian NIKO juga mengambil barang-barang milik saksi ARI INDRA LESMANA yang ketika itu sedang tidur tanpa seizin saksi ARI INDRA LESMANA yang diletakknya di dalam kamarnya di mess kantor BPS yaitu: 1 (satu) buah Dompot kulit berwarna coklat yang berisikan: Uang Tunai sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), Kartu Tanda Penduduk asli (KTP), 1 (satu) lembar kartu ATM BRI, 1 (satu) lembar kartu ATM BNI, dan 1 (satu) lembar kartu BPJS; 1 (satu) unit Handphone merk Sony Experia L warna Hitam; 1 (satu) unit Charger Handphone Sony; 1 (satu) unit Handphone merk Samsung senter warna Hitam; 1 (satu) unit Charger Handphone Samsung; 1 (satu) unit Earphone merk Sony;

Bahwa kemudian NIKO juga mengambil barang-barang milik saksi WELDI MELSA SAPUTRA yang ketika itu sedang piket di lantai dasar kantor BPS tanpa seizin saksi WELDI MELSA SAPUTRA yang diletakknya di dalam kamarnya di mess kantor BPS yaitu: 1 (satu) jam tangan merek QQ warna hitam; 1 (satu) buah dompet warna hitam; 1 (satu) lembar ATM BNI; 1 (satu) buah topi merek Slipknot warna biru; 1. (satu) buah topi merek Airplane warna hitam.

Bahwa setelah berhasil mengambil semua barang-barang tersebut, kemudian NIKO memasukkan semua barang-barang yang berhasil di ambilnya ke dalam dua buah tas milik saksi KRISDA GALIH yang Terdakwa temukan di dalam Mess kantor BPS tersebut, setelah barang-barang tersebut dimasukkan, kemudian NIKO menyerahkan tas tersebut kepada Terdakwa yang sudah menunggu dibawah dengan cara menjatuhkannya dari Lantai dua Mess kantor BPS tersebut, setelah Terdakwa menerima tas tersebut kemudian NIKO kembali turun kebawah ke tempat Terdakwa menunggu. Dan kemudian Terdakwa bersama dengan NIKO pergi menuju Kuburan Tiong Hoa untuk membagi-bagi hasil dari barang yang sudah mereka ambil.

Bahwa kemudian tanggal 21 januari 2016 sekitar pukul 14.30 Wib saksi KRISDA GALIH, saksi WELDI MELSA PUTRA dan saksi ARI INDRA LESMANA melaporkan kejadian yang menimpanya kepada Pihak Kepolisian Sektor Siantan dan setelah menerima laporan tersebut saksi ROBBY SUHADI yang merupakan anggota kepolisian sektor siantan langsung melakukan pengecekan ke tempat kejadian perkara dan mendapatkan rekaman dari CCTV (Circuit Closed Television) yang berisikan rekaman gambar yang Terdakwa.

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 30/Pid.B/2016/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan kemudian saksi ROBBY SUHADI memanggil Terdakwa untuk datang ke Kantor Polisi Sektor Siantan dan kemudian melakukan interogasi kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengakui bahwa orang yang terekam pada CCTV tersebut adalah Terdakwa dan mengakui semua perbuatannya dan hasil dari barang-barang yang diambil Terdakwa Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi KRISDA GALIH, saksi WELDI MELSA PUTRA dan saksi ARI INDRA LESMANA mengalami total kerugian sebesar Rp.4.975.000,- (empat juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP**.

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa bersama dengan NIKO (DPO/daftar pencarian orang) pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan februari Tahun 2016 sekitar pukul 05.00 wib bertempat di Mess di atas kantor BPS Jalan Pemuda Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan kabupaten Kepulauan Anambas, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang tidak ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai apda barang yang di ambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu, memberikan bantuan pada waktu suatu kejahatan itu dilakukan”*** dengan cara yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari kamis tanggal 21 Januari 2016 sekira pukul 04.30 Wib Terdakwa bersama dengan NIKO (DPO/Daftar Pencarian Orang) berjalan dengan menggunakan sepeda motor ke arah tanjung dan kemudian bersepakat untuk melakukan pencurian dan kemudian berkeliling mencari sasaran rumah yang bisa dimasuki dan sa'at kembali dari tanjung NIKO mengatakan kepada Terdakwa ***“Kita ke jalan raden saleh saja, ada rumah yang bisa dimasuki, sekalian antar sepeda motor orang”*** dan kemudian Terdakwa menyetujuinya.

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 30/Pid.B/2016/PN Ran



Bahwa ketika dalam perjalanan, ketika sampai di dekat kantor BPS yang beraada di Jalan Pemuda Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan kabupaten Kepulauan Anambas sekira pukul 05.00 Wib, Terdakwa bersama dengan NIKO memberhentikan sepeda motornya, dan kemudian NIKO mengatakan kepada Terdakwa untuk menunggu dibawah saja untuk menerima barang barang yang berhasil di ambil oleh NIKO dan kemudian Terdakwa menyetujuinya. Kemudian NIKO memanjat tiang bangunan kantor BPS yang bearda paling sudut terlebih dahulu dan naik ke atas meja yang bearda di depan kantor BPS setelah itu NIKO memeluk tiang tersebut dan naik ke atas dan kemudian tangan kiri NIKO langsung memegang pagar yang ada di lantai dua bangunan sebelah, dan setelah itu menjejakkan kaki kirinya ke bangunan sebelah dan kaki kanannya di bangunan Kantor BPS, setelah itu NIKO langsung melompat naik ke bangunan dan selanjutnya melompat ke mess BPS, dan masuk ke dalam Mess kantor BPS tersebut dan mengambil barang-barang milik saksi KRISDA GALIH tanpa seizin adri saksi KRISDA GALIH yang diletakkannya di sebelah tempat tidurnya yang berada di dalam Mess Kantor BPS tersebut yaitu:1 (satu) buah Dompot warna Hitam strip Coklat merek EIGER yang berisi ATM BRI, ATM BSM, ATM BRI dan KTP, SIM A, SIM C dan kartu donor an. **KRISDIANA GALIH**; Uang Tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); 1 (satu) buku Al Quran; 1 (satu) buku Pasport an. **KRISDIANA GALIH**;1 (satu) buku Tabungan BSM an. **KRISDIANA GALIH**;1 (satu) buku Tabungan BRI an. **KRISDIANA GALIH**; 1 (satu) buah Charger HP Sony; 1 (satu) buah Charger HP Nokia; 1 (satu) buah Jam Tangan Tactical Series 5.11 warna hijau; 1 (satu) Tas selempang warna hitam merek EIGER; 1 (satu) unit flashdisk merek Kingstone warna merah; 1 (satu) unit flashdisk merek HP warna Biru; 1 (satu) unit flashdisk merek Thosiba warna putih;1 (satu) unit flashdisk merek Transcend warna hitam;1 (satu) unit Earphone merek nokia warna hitam;1 (satu) unit Earphone warna putih.

Bahwa kemudian NIKO juga mengambil barang-barang milik saksi ARI INDRA LESMANA yang ketika itu sedang tidur tanpa seizin saksi ARI INDRA LESMANA yang diletakknya di dalam kamarnya di mess kantor BPS yaitu:1 (satu) buah Dompot kulit berwarna coklat yang berisikan: Uang Tunai sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), Kartu Tanda Penduduk asli (KTP), 1 (satu) lembar kartu ATM BRI, 1 (satu) lembar kartu ATM BNI, dan 1 (satu) lembar kartu BPJS; 1 (satu) unit Handphone merk Sony Experia L warna Hitam;1 (satu) unit Charger Handphone Sony; 1 (satu) unit Handphone merk Samsung senter warna Hitam; 1 (satu) unit Charger Handphone Samsung;1 (satu) unit Earphone merk Sony;

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 30/Pid.B/2016/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian NIKO juga mengambil barang-barang milik saksi WELDI MELSA SAPUTRA yang ketika itu sedang piket di lantai dasar kantor BPS tanpa seizin saksi WELDI MELSA SAPUTRA yang diletaknya di dalam kamarnya di mess kantor BPS yaitu: 1 (satu) jam tangan merek QQ warna hitam; 1 (satu) buah dompet warna hitam; 1 (satu) lembar ATM BNI; 1 (satu) buah topi merek Slipknot warna biru; 1. (satu) buah topi merek Airplane warna hitam.

Bahwa setelah berhasil mengambil semua barang-barang tersebut, kemudian NIKO memasukkan semua barang-barang yang berhasil di ambilnya ke dalam dua buah tas milik saksi KRISDA GALIH yang Terdakwa temukan di dalam Mess kantor BPS tersebut, setelah barang-barang tersebut dimasukkan, kemudian NIKO menyerahkan tas tersebut kepada Terdakwa yang sudah menunggu dibawah dengan cara menjatuhkannya dari Lantai dua Mess kantor BPS tersebut, setelah Terdakwa menerima tas tersebut kemudian NIKO kembali turun kebawah ke tempat Terdakwa menunggu. Dan kemudian Terdakwa bersama dengan NIKO pergi menuju Kuburan Tiong Hoa untuk membagi-bagi hasil dari barang yang sudah mereka ambil.

Bahwa kemudian tanggal 21 Januari 2016 sekitar pukul 14.30 Wib saksi KRISDA GALIH, saksi WELDI MELSA PUTRA dan saksi ARI INDRA LESMANA melaporkan kejadian yang menimpanya kepada Pihak Kepolisian Sektor Siantan dan setelah menerima laporan tersebut saksi ROBBY SUHADI yang merupakan anggota kepolisian sektor siantan langsung melakukan pengecekan ke tempat kejadian perkara dan mendapatkan rekaman dari CCTV (Circuit Closed Television) yang berisikan rekaman gambar yang Terdakwa. Dan kemudian saksi ROBBY SUHADI memanggil Terdakwa untuk datang ke Kantor Polisi Sektor Siantan dan kemudian melakukan interogasi kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengakui bahwa orang yang terekam pada CCTV tersebut adalah Terdakwa dan mengakui semua perbuatannya dan hasil dari barang-barang yang diambil Terdakwa Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi KRISDA GALIH, saksi WELDI MELSA PUTRA dan saksi ARI INDRA LESMANA mengalami total kerugian sebesar Rp.4.975.000,- (empat juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP.**

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 30/Pid.B/2016/PN Ran



LEBIH SUBSIDIAR

Bahwa Terdakwa bersama dengan NIKO (DPO/daftar pencarian orang) pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan februari Tahun 2016 sekitar pukul 05.00 wib bertempat di Mess di atas kantor BPS Jalan Pemuda Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan kabupaten Kepulauan Anambas, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,”*** dengan cara yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari kamis tanggal 21 Januari 2016 sekira pukul 04.30 Wib Terdakwa bersama dengan NIKO (DPO/Daftar Pencarian Orang) berjalan dengan menggunakan sepeda motor ke arah tanjung dan kemudian bersepakat untuk melakukan pencurian dan kemudian berkeliling mencari sasaran rumah yang bisa dimasuki dan sa'at kembali dari tanjung NIKO mengatakan kepada Terdakwa *“Kita ke jalan raden saleh saja, ada rumah yang bisa dimasuki, sekalian antar sepeda motor orang”* dan kemudian Terdakwa menyetujuinya.

Bahwa ketika dalam perjalanan, ketika sampai di dekat kantor BPS yang beraada di Jalan Pemuda Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan kabupaten Kepulauan Anambas sekira pukul 05.00 Wib, Terdakwa bersama dengan NIKO memberhentikan sepeda motornya, dan kemudian NIKO mengatakan kepada Terdakwa untuk menunggu dibawah saja untuk menerima barang barang yang berhasil di ambil oleh NIKO dan kemudian Terdakwa menyetujuinya. Kemudian NIKO memanjat tiang bangunan kantor BPS yang bearda paling sudut terlebih dahulu dan naik ke atas meja yang bearda di depan kantor BPS setelah itu NIKO memeluk tiang tersebut dan naik ke atas dan kemudian tangan kiri NIKO langsung memegang pagar yang ada di lantai dua bangunan sebelah, dan setelah itu menjejakkan kaki kirinya ke bangunan sebelah dan kaki kanannya di bangunan Kantor BPS, setelah itu NIKO langsung melompat naik ke bangunan dan selanjutnya melompat ke mess BPS, dan masuk ke dalam Mess kantor BPS tersebut dan mengambil barang-barang milik saksi KRISDA GALIH tanpa seizin adri saksi KRISDA GALIH yang diletakkannya di sebelah tempat tidurnya yang berada di dalam Mess Kantor BPS tersebut yaitu: 1 (satu) buah Dompot warna Hitam strip Coklat merek EIGER yang berisi ATM BRI, ATM BSM, ATM BRI dan KTP, SIM A, SIM C dan kartu donor an. **KRISDIANA GALIH**; Uang Tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); 1 (satu) buku Al Quran; 1 (satu) buku

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 30/Pid.B/2016/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasport an. **KRISDIANA GALIH**; 1 (satu) buku Tabungan BSM an. **KRISDIANA GALIH**; 1 (satu) buku Tabungan BRI an. **KRISDIANA GALIH**; 1 (satu) buah Charger HP Sony; 1 (satu) buah Charger HP Nokia; 1 (satu) buah Jam Tangan Tactical Series 5.11 warna hijau; 1 (satu) Tas selempang warna hitam merek EIGER; 1 (satu) unit flashdisk merek Kingstone warna merah; 1 (satu) unit flashdisk merek HP warna Biru; 1 (satu) unit flashdisk merek Thosiba warna putih; 1 (satu) unit flashdisk merek Transcend warna hitam; 1 (satu) unit Earphone merek nokia warna hitam; 1 (satu) unit Earphone warna putih.

Bahwa kemudian NIKO juga mengambil barang-barang milik saksi ARI INDRA LESMANA yang ketika itu sedang tidur tanpa seizin saksi ARI INDRA LESMANA yang diletakknya di dalam kamarnya di mess kantor BPS yaitu: 1 (satu) buah Dompot kulit berwarna coklat yang berisikan: Uang Tunai sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), Kartu Tanda Penduduk asli (KTP), 1 (satu) lembar kartu ATM BRI, 1 (satu) lembar kartu ATM BNI, dan 1 (satu) lembar kartu BPJS; 1 (satu) unit Handphone merk Sony Experia L warna Hitam; 1 (satu) unit Charger Handphone Sony; 1 (satu) unit Handphone merk Samsung senter warna Hitam; 1 (satu) unit Charger Handphone Samsung; 1 (satu) unit Earphone merk Sony;

Bahwa kemudian NIKO juga mengambil barang-barang milik saksi WELDI MELSA SAPUTRA yang ketika itu sedang piket di lantai dasar kantor BPS tanpa seizin saksi WELDI MELSA SAPUTRA yang diletakknya di dalam kamarnya di mess kantor BPS yaitu: 1 (satu) jam tangan merek QQ warna hitam; 1 (satu) buah dompet warna hitam; 1 (satu) lembar ATM BNI; 1 (satu) buah topi merek Slipknot warna biru; 1. (satu) buah topi merek Airplane warna hitam.

Bahwa setelah berhasil mengambil semua barang-barang tersebut, kemudian NIKO memasukkan semua barang-barang yang berhasil di ambilnya ke dalam dua buah tas milik saksi KRISDA GALIH yang Terdakwa temukan di dalam Mess kantor BPS tersebut, setelah barang-barang tersebut dimasukkan, kemudian NIKO menyerahkan tas tersebut kepada Terdakwa yang sudah menunggu dibawah dengan cara menjatuhkannya dari Lantai dua Mess kantor BPS tersebut, setelah Terdakwa menerima tas tersebut kemudian NIKO kembali turun kebawah ke tempat Terdakwa menunggu. Dan kemudian Terdakwa bersama dengan NIKO pergi menuju Kuburan Tiong Hoa untuk membagi-bagi hasil dari barang yang sudah mereka ambil.

Bahwa kemudian tanggal 21 januari 2016 sekitar pukul 14.30 Wib saksi KRISDA GALIH, saksi WELDI MELSA PUTRA dan saksi ARI INDRA

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 30/Pid.B/2016/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LESMANA melaporkan kejadian yang menyimpannya kepada Pihak Kepolisian Sektor Siantan dan setelah menerima laporan tersebut saksi ROBBY SUHADI yang merupakan anggota kepolisian sektor siantan langsung melakukan pengecekan ke tempat kejadian perkara dan mendapatkan rekaman dari CCTV (Circuit Closed Television) yang berisikan rekaman gambar yang Terdakwa. Dan kemudian saksi ROBBY SUHADI memanggil Terdakwa untuk datang ke Kantor Polisi Sektor Siantan dan kemudian melakukan interogasi kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengakui bahwa orang yang terekam pada CCTV tersebut adalah Terdakwa dan mengakui semua perbuatannya dan hasil dari barang-barang yang diambil Terdakwa Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi KRISDA GALIH, saksi WELDI MELSA PUTRA dan saksi ARI INDRA LESMANA mengalami total kerugian sebesar Rp.4.975.000,- (empat juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 362 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah jelas dan mengerti akan isi dari Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi ke-1 : RIDWAN Bin DAHLAN: dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 21 Januari 2016, sekitar pukul 04.45 Wib, bertempat di mess BPS jalan Pemuda RT 002, RW 004, Kelurahan Tarempa, Kecamatan Siantan Kabupaten, Kepulauan Anambas;
- Bahwa tempat tersebut merupakan tempat tinggal saksi yang saksi huni siang dan malam hari;
- Bahwa barang-barang milik saksi yang hilang yaitu 1 (satu) buah Dompot warna Hitam strip Coklat merek EIGER yang berisi ATM BRI, ATM BSM, ATM BRI dan KTP, SIM A, SIM C dan kartu donor an. **KRISDIANA GALIH**, Uang Tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) buku Al Quran, 1 (satu) buku Pasport an. **KRISDIANA GALIH**, 1 (satu) buku Tabungan BSM an. **KRISDIANA GALIH**, 1 (satu) buku Tabungan BRI an. **KRISDIANA GALIH**, 1 (satu) buah Charger HP Sony, 1 (satu) buah Charger

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 30/Pid.B/2016/PN Ran



HP Nokia, 1 (satu) buah Jam Tangan Tactical Series 5.11 warna hijau, 1 (satu) Tas selempang warna hitam merek EIGER, 1 (satu) unit flashdisk merek Kingstone warna merah, 1 (satu) unit flashdisk merek HP warna Biru, 1 (satu) unit flashdisk merek Thosiba warna putih, 1 (satu) unit flashdisk merek Transcend warna hitam, 1 (satu) unit Earphone merek nokia warna hitam, 1 (satu) unit Earphone warna putih;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Niko (DPO) mengambil barang-barang milik saksi tanpa seizin dan sepengetahuan saksi;
- Bahwa awalnya barang-barang tersebut saksi letakkan di sebelah tempat tidurnya yang berada di dalam Mess Kantor BPS dan kemudian saksi pergi untuk sholat subuh;
- Bahwa ketika saksi pulang dari sholat barang-barang tersebut sudah tidak ada di tempatnya atau hilang;
- Bahwa Terdakwa bersama Niko (DPO) mengambil barang milik saksi dengan cara Niko memanjat tiang di sebelah mess BPS dan kemudian naik ke atas lantai dua bangunan untuk masuk ke dalam mess dan kemudian mengambil barang-barang milik saksi dan kemudian Niko memasukkan barang tersebut ke dalam sebuah tas dan kemudian menjatuhkan barang ke bawah untuk di sambut oleh Terdakwa dan kemudian membawa pergi barang-barang milik saksi;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa orang yang terekam pada CCTV tersebut adalah Terdakwa dan Tas yang dibawa oleh Terdakwa di dalam CCTV tersebut adalah tas milik saksi yang di ambil oleh Terdakwa bersama dengan Niko.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-2 : ALHAFIZ Bin RIDWAN: dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2016, sekitar pukul 04.45 Wib, bertempat di mess BPS jalan Pemuda RT 002, RW 004, Kelurahan Tarempa, Kecamatan Siantan, Kabupaten, Kepulauan Anambas;
- Bahwa tempat tersebut merupakan tempat tinggal saksi yang saksi huni siang dan malam hari;

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 30/Pid.B/2016/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang milik saksi yang hilang yaitu 1 (satu) buah Dompet kulit berwarna coklat yang berisikan: Uang Tunai sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), Kartu Tanda Penduduk asli (KTP), 1 (satu) lembar kartu ATM BRI, 1 (satu) lembar kartu ATM BNI, dan 1 (satu) lembar kartu BPJS, 1 (satu) unit Handphone merk Sony Experia L warna Hitam, 1 (satu) unit Charger Handphone Sony, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung senter warna Hitam, 1 (satu) unit Charger Handphone Samsung, 1 (satu) unit Earphone merk Sony;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Niko (DPO) mengambil barang-barang milik saksi tanpa seizin dan sepengetahuan saksi;
- Bahwa awalnya barang-barang tersebut saksi letakkan di dalam kamarnya yang berada di dalam Mess Kantor BPS;
- Bahwa ketika tindak pidana tersebut terjadi saksi sedang tidur di kamarnya dan ketika saksi bangun barang-barang tersebut sudah tidak ada di tempatnya atau hilang;
- Bahwa Terdakwa bersama Niko (DPO) mengambil barang milik saksi dengan cara Niko memanjat tiang di sebelah mess BPS dan kemudian naik ke atas lantai dua bangunan untuk masuk ke dalam mess dan kemudian mengambil barang-barang milik saksi dan kemudian Niko memasukkan barang tersebut ke dalam sebuah tas dan kemudian menjatuhkan barang ke bawah untuk di sambut oleh Terdakwa dan kemudian membawa pergi barang-barang milik saksi;
- Bahwa akibat dari tindak pidana pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 2.775.000,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa orang yang terekam pada CCTV tersebut adalah Terdakwa dan Tas yang dibawa oleh Terdakwa di dalam CCTV tersebut adalah tas milik saksi GALIH yang di ambil oleh Terdakwa bersama dengan Niko;
- Bahwa korban dari tindak pidana tersebut adalah saksi KRISDA GALIH, saksi ARI INDRA LESMANA dan saksi ROBBY SUHADI;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 30/Pid.B/2016/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ke-3 : ADDAKHIL Bin RIDWAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2016, sekitar pukul 04.45 Wib, bertempat di mess BPS jalan Pemuda RT 002, RW 004, Kelurahan, Tarempa, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa tempat tersebut merupakan tempat tinggal saksi yang saksi huni siang dan malam hari;
- Bahwa barang-barang milik saksi yang hilang yaitu 1 (satu) jam tangan merek QQ warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) lembar ATM BNI, 1 (satu) buah topi merek Slipknot warna biru, 1 (satu) buah topi merek Airplane warna hitam;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Niko (DPO) mengambil barang-barang milik saksi tanpa seizin dan sepengetahuan saksi;
- Bahwa awalnya barang-barang tersebut saksi letakkan di dalam kamarnya yang berada di dalam Mess Kantor BPS;
- Bahwa ketika tindak pidana tersebut terjadi saksi sedang piket di lantai 1 kantor BPS;
- Bahwa ketika saksi masuk ke kamarnya barang-barang tersebut sudah tidak ada di tempatnya atau hilang;
- Bahwa Terdakwa bersama Niko (DPO) mengambil barang milik saksi dengan cara Niko memanjat tiang di sebelah mess BPS dan kemudian naik ke atas lantai dua bangunan untuk masuk ke dalam mess dan kemudian mengambil barang-barang milik saksi dan kemudian Niko memasukkan barang tersebut ke dalam sebuah tas dan kemudian menjatuhkan barang ke bawah untuk di sambut oleh Terdakwa dan kemudian membawa pergi barang-barang milik saksi;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat dari tindak pidana pencurian ini sejumlah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa orang yang terekam pada kamera CCTV tersebut adalah Terdakwa yang sedang menenteng tas, dimana tas yang dibawa oleh Terdakwa di dalam CCTV tersebut adalah tas milik saksi GALIH yang di ambil oleh Terdakwa bersama dengan Niko dari dalam kamar.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 30/Pid.B/2016/PN Ran



Saksi ke-4 : TOPO LELONO Bin Alm TIJAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2016, sekitar pukul 04.45 Wib, bertempat di mess BPS jalan Pemuda RT 002, RW 004, Kelurahan Tarempa, Kecamatan Siantan, Kabupaten, Kepulauan Anambas;
- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2016, sekitar pukul jam 14.30 Wib, saksi KRISDA GALIH, saksi ARI INDRA LESMANA dan saksi ROBBY SUHADI datang ke kantor Polsek Siantan untuk melaporkan tindak pidana pencurian yang di alaminya;
- Bahwa setelah menerima laporan kemudian saksi melakukan pemeriksaan di TKP dan kemudian mendapatkan petunjuk dari Rekaman CCTV;
- Bahwa pada CCTV tersebut terdapat rekaman Terdakwa sedang membawa tas milik saksi Krisda Galih;
- Bahwa kemudian saksi memanggil Terdakwa untuk datang ke kantor untuk di lakukan pemeriksaan;
- Bahwa setelah di lakukan pemeriksaan Terdakwa mengakui telah mengambil barang-barang milik saksi saksi KRISDA GALIH, saksi ARI INDRA LESMANA dan saksi ROBBY SUHADI bersama dengan Niko yang sekarang menjadi DPO;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa bersama Niko (DPO) mengambil barang milik saksi KRISDA GALIH, saksi ARI INDRA LESMANA dan saksi ROBBY SUHADI dengan cara Niko memanjat tiang di sebelah mess BPS dan kemudian naik ke atas lantai dua bangunan untuk masuk ke dalam mess dan kemudian mengambil barang-barang milik saksi dan kemudian Niko memasukkan barang tersebut ke dalam sebuah tas dan kemudian menjatuhkan barang ke bawah untuk di sambut oleh Terdakwa dan kemudian membawa pergi barang-barang milik saksi;
- Bahwa barang milik saksi Krisda Galih yang hilang di ambil oleh Terdakwa yaitu: 1 (satu) buah Dompot warna Hitam strip Coklat merek EIGER yang berisi ATM BRI, ATM BSM, ATM BRI dan KTP, SIM A, SIM C dan kartu donor an. **KRISDIANA GALIH**; Uang Tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); 1 (satu) buku Al Quran; 1 (satu) buku Pasport an. **KRISDIANA GALIH**; 1 (satu) buku Tabungan BSM an. **KRISDIANA GALIH**; 1 (satu) buku Tabungan BRI an. **KRISDIANA GALIH**; 1 (satu) buah Charger HP Sony; 1 (satu) buah Charger HP Nokia; 1 (satu) buah Jam Tangan Tactical Series 5.11 warna hijau; 1 (satu) Tas selempang warna hitam merek

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 30/Pid.B/2016/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EIGER; 1 (satu) unit flashdisk merek Kingstone warna merah; 1 (satu) unit flashdisk merek HP warna Biru; 1 (satu) unit flashdisk merek Thosiba warna putih; 1 (satu) unit flashdisk merek Transcend warna hitam; 1 (satu) unit Earphone merek nokia warna hitam; 1 (satu) unit Earphone warna putih;

- Bahwa barang milik saksi Ari Indra Lesmana yang hilang di ambil oleh Terdakwa yaitu: 1 (satu) buah Dompot kulit berwarna coklat yang berisikan: Uang Tunai sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), Kartu Tanda Penduduk asli (KTP), 1 (satu) lembar kartu ATM BRI, 1 (satu) lembar kartu ATM BNI, dan 1 (satu) lembar kartu BPJS, 1 (satu) unit Handphone merk Sony Experia L warna Hitam, 1 (satu) unit Charger Handphone Sony, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung senter warna Hitam, 1 (satu) unit Charger Handphone Samsung, 1 (satu) unit Earphone merk Sony;
- Bahwa barang milik saksi Weldi Melsa Saputra yang hilang di ambil oleh Terdakwa yaitu: 1 (satu) jam tangan merek QQ warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) lembar ATM BNI, 1 (satu) buah topi merek Slipknot warna biru, 1 (satu) buah topi merek Airplane warna hitam;
- Bahwa tempat kejadian perkara terjadi dalam bangunan yang sama namun pada kamar yang berbeda;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2016, sekitar pukul 04.45 Wib, bertempat di mess BPS jalan Pemuda RT 002, RW 004, Kelurahan Tarempa, Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Niko mengambil barang milik saksi KRISDA GALIH, saksi ARI INDRA LESMANA dan saksi WELDI MELSA PUTRA tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yang sah;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa sedang minum kopi dengan Niko pada sebuah warung pada pukul 03.00 Wib tanggal 21 januari 2016, kemudian Niko mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian dan kemudian Terdakwa menyetujuinya;

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 30/Pid.B/2016/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Niko mencari tempat yang akan di jadikan sasaran untuk di lakukan pencurian dengan mengendarai sepeda motor dengan berboncengan;
- Bahwa setelah sampai di Mess BPS yang bertempat di jalan Pemuda RT 002, RW 004, Kelurahan Tarempa, Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas, kemudian Niko memberhentikan sepeda motor dan kemudian meminta kepada Terdakwa untuk menunggu di bawah sambil mengawasi keadaan dan menyambut barang yang akan di ambil Niko yang akan naik ke atas lantai dua mess BPS;
- Bahwa kemudian Niko naik ke atas meja yang ada di samping kantor BPS dan kemudian memanjat tiang yang ada di dekatnya untuk kemudian Niko naik ke lantai dua mess BPS dan masuk ke dalamnya;
- Bahwa setelah sampai di atas lantai dua, kemudian Niko mengambil barang milik saksi Krisda galih yaitu: 1 (satu) buah Dompot warna Hitam strip Coklat merek EIGER yang berisi ATM BRI, ATM BSM, ATM BRI dan KTP, SIM A, SIM C dan kartu donor an. **KRISDIANA GALIH**, Uang Tunai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) buku Al Quran, 1 (satu) buku Pasport an. **KRISDIANA GALIH**, 1 (satu) buku Tabungan BSM an. **KRISDIANA GALIH**, 1 (satu) buku Tabungan BRI an. **KRISDIANA GALIH**, 1 (satu) buah Charger HP Sony, 1 (satu) buah Charger HP Nokia, 1 (satu) buah Jam Tangan Tactical Series 5.11 warna hijau, 1 (satu) Tas selempang warna hitam merek EIGER, 1 (satu) unit flashdisk merek Kingstone warna merah, 1 (satu) unit flashdisk merek HP warna Biru, 1 (satu) unit flashdisk merek Thosiba warna putih, 1 (satu) unit flashdisk merek Transcend warna hitam, 1 (satu) unit Earphone merek nokia warna hitam, 1 (satu) unit Earphone warna putih, barang milik saksi Ari Indra Lesmana yaitu: 1 (satu) buah Dompot kulit berwarna coklat yang berisikan: Uang Tunai sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), Kartu Tanda Penduduk asli (KTP), 1 (satu) lembar kartu ATM BRI, 1 (satu) lembar kartu ATM BNI, dan 1 (satu) lembar kartu BPJS; 1 (satu) unit Handphone merk Sony Experia L warna Hitam, 1 (satu) unit Charger Handphone Sony, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung senter warna Hitam, 1 (satu) unit Charger Handphone Samsung, 1 (satu) unit Earphone merk Sony, barang milik saksi Weldi Melsa Saputra yaitu: 1 (satu) jam tangan merek QQ warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) lembar ATM BNI, 1 (satu) buah topi merek Slipknot warna biru, 1 (satu) buah topi merek Airplane warna hitam;

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 30/Pid.B/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Niko memasukkan barang-barang tersebut ke dalam dua buah tas milik saksi Krisda Galih yang Niko ambil dan kemudian memanggil Terdakwa yang sudah menunggu di bawah guna untuk menyambut tas yang berisi barang-barang yang sudah di ambilhnya;
- Bahwa kemudian Niko menjatuhkan tas tersebut ke bawah dan kemudian disambut oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian Niko turun dengan cara yang sama;
- Bahwa kemudian Niko mengatakan kepada Terdakwa untuk menunggu dan Niko akan mengambil sepeda motor;
- Setelah Niko mengambil sepeda motor, kemudian Terdakwa menuju ke tempat Niko yang sudah menunggu di depan Koramil;
- Bahwa kemudian setelah sampai pada sepeda motor, kemudian Terdakwa bersama dengan Niko menuju kuburan Cina dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa setelah sampai di kuburan Cina, Terdakwa dan Niko membagi barang-barang yang telah berhasil di ambilhnya.
- Bahwa kemudian setelah membagi barang-barang tersebut kemudian Terdakwa mengantar Niko ke pelabuhan untuk pergi ke kampungnya dan hingga saat ini Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Niko;
- Bahwa barang hasil curian tidak semuanya Terdakwa bagi bersama dengan Niko, namun ada yang sebagian di sembunyikan apda kuburan cina dengan tujuan untuk kemudian di jual;

Menimbang bahwa oleh karena Penuntut Umum menyatakan bahwa ia sudah tidak akan mengajukan saksi lagi dan cukup dengan keterangan Terdakwa maka Terdakwa diberi kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge);

Menimbang bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim tersebut Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dompet warna hitam strip coklat merk Eiger;
- 1 (satu) unit Handphone merk Sony Experia L warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung senter warna hitam;
- 2 (dua) unit charger handphone merk Sony warna hitam;
- 1 (satu) unit Charger Handphone merk Nokia;

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 30/Pid.B/2016/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Charger Handphone merk Samsung;
- 1 (satu) unit jam tangan Tactical series 5.11 warna hijau;
- 1 (satu) tas selempang warna hitam merk Eiger;
- 1 (satu) unit Flashdish merk Kingstone warna merah;
- 1 (satu) unit Flashdish merk HP warna biru;
- 1 (satu) unit Flashdish merk TOSHIBA warna putih;
- 1 (satu) unit Flashdish merk Transcend warna hitam;
- 1 (satu) unit earphone merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit earphone merk Sony warna hitam;
- 1 (satu) buah topi warna biru bertuliskan slipknot;
- 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan airplane.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan masing-masing saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri, surat atau seluruh alat bukti dikaitkan juga dengan barang bukti, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2016, sekitar pukul 04.45 Wib, bertempat di mess BPS jalan Pemuda, RT 002, RW 004, Kelurahan Tarempa, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa pelaku tindak Pidana pencurian tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Sdr. Niko (DPO) sebagaimana hasil dari rekaman CCTV;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak Pidana pencurian tersebut adalah saksi KRISDA GALIH, saksi ARI INDRA LESMANA dan saksi WELDI MELSA PUTRA;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut berawal dari bertemunya Terdakwa bersama dengan Sdr. Niko (DPO) di warung kopi dan sekitar pukul 04.30 Wib, Terdakwa bersama dengan Sdr. Niko (DPO) jalan dengan menggunakan sepeda motor menuju kearah Tanjung untuk mencari sasaran rumah yang bisa untuk dicuri, dan sekembali dari Tanjung Sdr. Niko (DPO) menyampaikan kepada Terdakwa dengan kata-kata *"kita ke jalan Raden Saleh saja, ada rumah yang bisa dimasuki, sekalian antar sepeda motor"* dan mendengar hal tersebut Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa Sdr. Niko (DPO) untuk sampai kepada barang yang akan di ambilnya tersebut di lakukan dengan cara memanjat tiang bangunan kantor BPS yang berada di sudut bangunan dengan cara menaiki meja yang ada di depan kantor BPS terlebih dahulu dan setelah sampai di atas (lantai dua), tangan kiri Sdr. Niko (DPO) meraih dan memegang pagar

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 30/Pid.B/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di lantai 2 (dua) bangunan sebelah dan setelah itu Sdr. Niko (DPO) menjejakkan kaki kanannya di bangunan kantor BPS dan kemudian langsung melompat naik bangunan sebelah dan selanjutnya Sdr. Niko (DPO) melompat ke mess BPS dan masuk kedalam yang selanjutnya Terdakwa tidak mengetahui lagi kemana Sdr. Niko (DPO) di dalam lantai 2 (dua) mes BPS tersebut;

- Bahwa barang-barang milik saksi Krisda Galih yang hilang yaitu antara lain 1 (satu) buah dompet warna Hitam strip coklat merek EIGER yang berisi ATM BRI, ATM BSM dan KTP, SIM A, SIM C dan kartu donor atas nama Krisda Galih, uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) buku Al Quran, 1 (satu) buku Pasport atas nama Krisda Galih, 1 (satu) buku Tabungan BSM atas nama Krisda Galih, 1 (satu) buku Tabungan BRI atas nama Krisda Galih, 1 (satu) buah Charger HP Sony, 1 (satu) buah Charger HP Nokia, 1 (satu) buah Jam Tangan Tactical Series 5.11 warna hijau, 1 (satu) Tas selempang warna hitam merek EIGER, 1 (satu) unit flashdisk merek Kingstone warna merah, 1 (satu) unit flashdisk merek HP warna Biru, 1 (satu) unit flashdisk merek Thosiba warna putih, 1 (satu) unit flashdisk merek Transcend warna hitam, 1 (satu) unit Earphone merek nokia warna hitam dan 1 (satu) unit Earphone warna putih;
- Bahwa barang-barang milik saksi Ari Indra Lesmana yang hilang yaitu antara lain 1 (satu) buah Dompet kulit berwarna coklat yang berisikan: uang tunai sejumlah Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), Kartu Tanda Penduduk asli (KTP), 1 (satu) lembar kartu ATM BRI, 1 (satu) lembar kartu ATM BNI, dan 1 (satu) lembar kartu BPJS, 1 (satu) unit Handphone merk Sony Experia L warna Hitam, 1 (satu) unit Charger Handphone Sony, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung senter warna Hitam, 1 (satu) unit Charger Handphone Samsung dan 1 (satu) unit Earphone merk Sony;
- Bahwa barang-barang milik saksi Weldi Melsa Saputra yang hilang yaitu antara lain: 1 (satu) jam tangan merek QQ warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) lembar ATM BNI, 1 (satu) buah topi merek Slipknot warna biru dan 1 (satu) buah topi merek Airplane warna hitam;
- Bahwa setelah mendapatkan semua barang-barang tersebut kemudian Sdr. Niko (DPO) memasukkan kedalam tas jinjing dan kemudian memberikan kode kepada Terdakwa yang telah menunggu di bawah mes BPS dengan suara agar supaya Terdakwa mengambil tas yang berisi

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 30/Pid.B/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang curian tersebut setelah dijatuhkan dari atas oleh Sdr. Niko (DPO);

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada sebuah rumah (mess) yang dihuni siang dan malam oleh para saksi korban;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada waktu malam, atau dengan kata lain di antar mulai matahari terbenam sampai terbitnya matahari;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Niko (DPO) mengambil barang-barang milik para saksi korban tanpa seizin dan sepengetahuan dari masing-masing saksi korban;
- Bahwa orang yang terekam pada kamera CCTV berjalan sambil menenteng tas milik saksi Krisda galih adalah Terdakwa;
- Bahwa barang-barang dan uang tunai dari ketiga dompet dan 1 (satu) buah amplop dengan total keseluruhannya sejumlah Rp. 1.215.000,00 (satu juta dua ratus lima belas ribu rupiah) tersebut dibagi dua antara Terdakwa bersama dengan Sdr. Niko (DPO) dengan pembagian Terdakwa mendapatkan uang tunai sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) mengambil 1 (satu) dompet, 1 (satu) jam tangan warna hijau dan Sdr. Niko (DPO) mengambil uang sisanya yaitu sejumlah Rp. 715.000,00 (tujuh ratus lima belas ribu rupiah) dan mengambil 1 (satu) dompet, 1 (satu) jam tangan warna hitam dan terhadap sisa dari barang-barang hasil curian yang lain seperti handphone, Charger, earphone, flashdisk dan topi kemudian di masukkan oleh Terdakwa kedalam tas merk Eiger dan kemudian disimpan di bawah batu dekat jurang depan kuburan Tionghoa, sedangkan barang-barang lain berupa buku tabungan, paspor, ATM, KTP, karyu BPJS dan tas di buang oleh Terdakwa di buang dengan cara melempar ke bawah jurang depan kuburan Tionghoa tersebut;
- terhadap uang tunai dari ketiga dompet dan amplop dengan total keseluruhannya sejumlah Rp. 1.215.000,00 (satu juta dua ratus lima belas ribu rupiah) hasil dari perbuatan tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa akibat dari tindak pidana pencurian tersebut para saksi korban mengalami total kerugian sejumlah Rp.4.975.000,00 (empat juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta tersebut di atas yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 30/Pid.B/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana yang diuraikan diatas, serta telah pula mempelajari dengan seksama tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan atau permohonan Terdakwa, maka sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, sehingga harus dijatuhi hukuman atau terbukti tapi bukan merupakan tindak pidana sehingga harus lepas dari segala tuntutan hukum, ataukah tidak terbukti sehingga harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut yang termuat dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar **Pasal 363 (1) ke-3, ke-4 dan ke- 5 KUHP**;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 (1) ke-3, ke-4 dan ke- 5 KUHP** yang unsur - unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Dilakukan pada malam hari dalam suatu tempat kediaman;

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 30/Pid.B/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
7. Dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang ada di dalam **Pasal 363 (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP** tersebut secara satu persatu yaitu:

Ad.1. UNSUR BARANG SIAPA:

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “**barang siapa**” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “**barang siapa**” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995** kata “**barang siapa**” atau “**hij**” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa *atau dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “**barang siapa**” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis hal ini maka, kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Para Terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara No.: PDM-05/TRP/05/2016, tanggal 31 Mei 2016, Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 11 Agustus 2016 serta Permohonan lisan Terdakwa **HERMANSYAH Bin BUJANG ALI** di depan persidangan dan pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 30/Pid.B/2016/PN Ran



dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan **membenarkan** bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Ranai adalah Terdakwa **HERMANSYAH Bin BUJANG ALI**, maka jelaslah sudah pengertian “**barang siapa**” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **HERMANSYAH Bin BUJANG ALI** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Ranai sehingga Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. UNSUR MENGAMBIL SESUATU BARANG:

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang pembentuk Undang-Undang ternyata tidak pernah memberikan sesuatu penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan *wegnemen* atau mengambil, akan tetapi *wegnemen* atau mengambil dalam pengertian sehari-hari mempunyai lebih dari satu arti yaitu misalkan mengambil dari tempat dimana suatu benda tersebut semula berada dan mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain, sehingga dapat dimengerti jika di dalam doktrin kemudian telah timbul berbagai pendapat tentang kata mengambil tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam doktrin terdapat sejumlah teori-teori tentang bilamana suatu perbuatan mengambil dapat dipandang telah terjadi atau terpenuhi, teori-teori tersebut terbagi yaitu sebagaimana dalam teori kontrektasi (*contrectatie theorie*) menyatakan bahwasanya untuk adanya suatu perbuatan mengambil itu diisyaratkan bahwa dengan sentuhan badaniah, pelaku telah memindahkan benda yang bersangkutan dari tempatnya semula, sedangkan menurut teori ablasi (*ablatie theorie*) menyatakan bahwasanya untuk selesainya perbuatan mengambil diisyaratkan bahwa benda yang bersangkutan harus telah diamankan oleh pelaku dan apabila menurut teori aprehensi (*apprehensie theorie*) menyatakan bahwa untuk adanya perbuatan mengambil tersebut diisyaratkan bahwa pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berada dalam pengawasannya yang nyata;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *wegnemen* atau mengambil sesuatu barang disini adalah memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga, dari kekuasaan pemilik yang sah menjadi berada pada kekuasaan sipelaku terlepas dari maksudnya tentang apa yang ia inginkan dengan benda tersebut (Mr. Blok, *Tijdschrift van Strafrecht*, XXVI, hlm.400);

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 30/Pid.B/2016/PN Ran



Menimbang bahwa yang di maksud dengan suatu barang adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil oleh orang lain atau ada pemiliknya (Prof. Simons, *leerboek II*, hlm.98);

Menimbang, bahwa dengan demikian benda-benda yang lazim disebut dengan benda-benda bebas atau *re nullius*, yang pada hakikatnya merupakan benda-benda yang tidak ada pemiliknya itu tidak dapat menjadi obyek tindak pidana pencurian;

Menimbang bahwa berdasarkan barang bukti, keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2016, sekitar pukul 04.45 Wib, bertempat di mess BPS jalan Pemuda, RT 002, RW 004, Kelurahan Tarempa, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas dimana tindak pidana pencurian tersebut berawal dari bertemunya Terdakwa bersama dengan Sdr. Niko (DPO) di warung kopi dan sekitar pukul 04.30 Wib, Terdakwa bersama dengan Sdr. Niko (DPO) jalan dengan menggunakan sepeda motor menuju kearah Tanjung untuk mencari sasaran rumah yang bisa untuk dicuri, dan sekembali dari Tanjung Sdr. Niko (DPO) menyampaikan kepada Terdakwa dengan kata-kata "*kita ke jalan Raden Saleh saja, ada rumah yang bisa dimasuki, sekalian antar sepeda motor*" dan mendengar hal tersebut Terdakwa menyetujuinya;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan Sdr. Niko (DPO) sampai di mess BPS kemudian untuk sampai kepada barang yang akan di ambilnya tersebut di lakukan dengan cara memanjat tiang bangunan kantor BPS yang berada di sudut bangunan dengan cara menaiki meja yang ada di depan kantor BPS terlebih dahulu dan setelah sampai di atas (lantai dua), tangan kiri Sdr. Niko (DPO) meraih dan memegang pagar yang ada di lantai 2 (dua) bangunan sebelah dan setelah itu Sdr. Niko (DPO) menjejakkan kaki kanannya di bangunan kantor BPS dan kemudian langsung melompat naik bangunan sebelah dan selanjutnya Sdr. Niko (DPO) melompat ke mess BPS dan masuk kedalam mess BPS tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. Niko (DPO) masuk kedalam kamar dan mengambil barang-barang milik saksi Krisda Galih yaitu antara lain 1 (satu) buah dompet warna Hitam strip coklat merek EIGER yang berisi ATM BRI, ATM BSM dan KTP, SIM A, SIM C dan kartu donor atas nama Krisda Galih, uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) buku Al Quran, 1 (satu) buku Pasport atas nama Krisda Galih, 1 (satu) buku Tabungan BSM atas

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 30/Pid.B/2016/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Krisda Galih, 1 (satu) buku Tabungan BRI atas nama Krisda Galih, 1 (satu) buah Charger HP Sony, 1 (satu) buah Charger HP Nokia, 1 (satu) buah Jam Tangan Tactical Series 5.11 warna hijau, 1 (satu) Tas selempang warna hitam merek EIGER, 1 (satu) unit flashdisk merek Kingstone warna merah, 1 (satu) unit flashdisk merek HP warna Biru, 1 (satu) unit flashdisk merek Thosiba warna putih, 1 (satu) unit flashdisk merek Transcend warna hitam, 1 (satu) unit Earphone merek nokia warna hitam dan 1 (satu) unit Earphone warna putih;

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. Niko (DPO) masuk kedalam kamar dan mengambil barang-barang milik saksi Ari Indra Lesmana yang hilang yaitu antara lain 1 (satu) buah Dompot kulit berwarna coklat yang berisikan: uang tunai sejumlah Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), Kartu Tanda Penduduk asli (KTP), 1 (satu) lembar kartu ATM BRI, 1 (satu) lembar kartu ATM BNI, dan 1 (satu) lembar kartu BPJS, 1 (satu) unit Handphone merk Sony Experia L warna Hitam, 1 (satu) unit Charger Handphone Sony, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung senter warna Hitam, 1 (satu) unit Charger Handphone Samsung dan 1 (satu) unit Earphone merk Sony;

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. Niko (DPO) masuk kedalam kamar dan mengambil barang-barang milik saksi Weldi Melsa Saputra yang hilang yaitu antara lain: 1 (satu) jam tangan merek QQ warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) lembar ATM BNI, 1 (satu) buah topi merek Slipknot warna biru dan 1 (satu) buah topi merek Airplane warna hitam dan setelah mendapatkan semua barang-barang tersebut kemudian Sdr. Niko (DPO) memasukkan kedalam tas jinjing dan kemudian memberikan kode kepada Terdakwa yang telah menunggu di bawah mess BPS dengan suara agar supaya Terdakwa mengambil tas yang berisi barang-barang curian tersebut setelah dijatuhkan dari atas oleh Sdr. Niko (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Niko (DPO) mengambil barang-barang milik para saksi korban tanpa seizin dan sepengetahuan dari masing-masing saksi korban;

Menimbang bahwa barang-barang milik saksi korban tersebut telah berpindah tempat dan kekuasaan yang semula ada dalam kepemilikan dan kekuasaan para saksi korban yang mana telah berpindah ke pemilikannya dan penguasaan dari para saksi korban kepada Terdakwa bersama dengan Sdr. Niko (DPO) oleh karena barang-barang tersebut telah diambil oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Niko (DPO) tanpa ijin dan kehendak dari saksi korban sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 30/Pid.B/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Niko (DPO) tersebut, para saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp. Rp.4.975.000,00 (empat juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) buku Al Quran, 1 (satu) buah Charger HP Sony, 1 (satu) buah Charger HP Nokia, 1 (satu) buah Jam Tangan Tactical Series 5.11 warna hijau, 1 (satu) Tas selempang warna hitam merek EIGER, 1 (satu) unit flashdisk merek Kingstone warna merah, 1 (satu) unit flashdisk merek HP warna Biru, 1 (satu) unit flashdisk merek Thosiba warna putih, 1 (satu) unit flashdisk merek Transcend warna hitam, 1 (satu) unit Earphone merek nokia warna hitam dan 1 (satu) unit Earphone warna putih, uang tunai sejumlah Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Sony Experia L warna Hitam, 1 (satu) unit Charger Handphone Sony, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung senter warna Hitam, 1 (satu) unit Charger Handphone Samsung dan 1 (satu) unit Earphone merk Sony, 1 (satu) jam tangan merek QQ warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah topi merek Slipknot warna biru dan 1 (satu) buah topi merek Airplane warna hitam tersebut menurut Majelis Hakim adalah merupakan benda yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang (Kantor Kecamatan Serasan) yang dapat diambil oleh orang lain, sehingga dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas yang dikaitkan dengan barang bukti, keterangan para saksi dan Para Terdakwa maka dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur **“mengambil sesuatu barang”** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. UNSUR SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA KEPUNYAAN ORANG

LAIN:

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan bunyi unsur ketiga ini adalah bahwa barang yang diambil oleh diri pelaku, baik sebagian maupun keseluruhan bukan merupakan andil atau saham yang menjadi miliknya dan tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan barang bukti, keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwasanya Bahwa barang-barang milik saksi Krisda Galih yang hilang yaitu antara lain 1 (satu) buah dompet warna Hitam strip coklat merek EIGER yang berisi ATM

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 30/Pid.B/2016/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI, ATM BSM dan KTP, SIM A, SIM C dan kartu donor atas nama Krisda Galih, uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) buku Al Quran, 1 (satu) buku Pasport atas nama Krisda Galih, 1 (satu) buku Tabungan BSM atas nama Krisda Galih, 1 (satu) buku Tabungan BRI atas nama Krisda Galih, 1 (satu) buah Charger HP Sony, 1 (satu) buah Charger HP Nokia, 1 (satu) buah Jam Tangan Tactical Series 5.11 warna hijau, 1 (satu) Tas selempang warna hitam merek EIGER, 1 (satu) unit flashdisk merek Kingstone warna merah, 1 (satu) unit flashdisk merek HP warna Biru, 1 (satu) unit flashdisk merek Thosiba warna putih, 1 (satu) unit flashdisk merek Transcend warna hitam, 1 (satu) unit Earphone merek nokia warna hitam dan 1 (satu) unit Earphone warna putih, barang-barang milik saksi Ari Indra Lesmana yang hilang yaitu antara lain 1 (satu) buah Dompot kulit berwarna coklat yang berisikan: uang tunai sejumlah Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), Kartu Tanda Penduduk asli (KTP), 1 (satu) lembar kartu ATM BRI, 1 (satu) lembar kartu ATM BNI, dan 1 (satu) lembar kartu BPJS, 1 (satu) unit Handphone merk Sony Experia L warna Hitam, 1 (satu) unit Charger Handphone Sony, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung senter warna Hitam, 1 (satu) unit Charger Handphone Samsung dan 1 (satu) unit Earphone merk Sony dan barang-barang milik saksi Weldi Melsa Saputra yang hilang yaitu antara lain: 1 (satu) jam tangan merek QQ warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) lembar ATM BNI, 1 (satu) buah topi merek Slipknot warna biru dan 1 (satu) buah topi merek Airplane warna hitam tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari para saksi korban sehingga para saksi korban mengalami kerugian materiil dan tidak dapat mempergunakan kekuasaannya lagi atas barang-barang tersebutoleh karena telah hilang dan telah di kuasai serta berada di dalam kekuasaan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut yang dikaitkan dengan barang bukti, keterangan para saksi dan Para Terdakwa di atas sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “**sebagian atau seluruhnya milik orang lain**” juga telah terpenuhi;

Ad.4. UNSUR DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkannya dimiliki secara melawan hukum adalah suatu tindakan yang demikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 30/Pid.B/2016/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki oleh pemiliknya dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut di ambil dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa cara memperolehnya benda tersebut secara melawan hak dan tanpa seizin pemilik atau orang kepada siapa diberikan kekuasaan untuk pengelolaan barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan barang bukti, keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2016, sekitar pukul 04.45 Wib, bertempat di mess BPS jalan Pemuda, RT 002, RW 004, Kelurahan Tarempa, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas dimana tindak pidana pencurian tersebut berawal dari bertemunya Terdakwa bersama dengan Sdr. Niko (DPO) di warung kopi dan sekitar pukul 04.30 Wib, Terdakwa bersama dengan Sdr. Niko (DPO) jalan dengan menggunakan sepeda motor menuju kearah Tanjung untuk mencari sasaran rumah yang bisa untuk dicuri, dan sekembali dari Tanjung Sdr. Niko (DPO) menyampaikan kepada Terdakwa dengan kata-kata *"kita ke jalan Raden Saleh saja, ada rumah yang bisa dimasuki, sekalian antar sepeda motor"* dan mendengar hal tersebut Terdakwa menyetujuinya;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan Sdr. Niko (DPO) sampai di mess BPS kemudian untuk sampai kepada barang yang akan di ambilnya tersebut di lakukan dengan cara memanjat tiang bangunan kantor BPS yang berada di sudut bangunan dengan cara menaiki meja yang ada di depan kantor BPS terlebih dahulu dan setelah sampai di atas (lantai dua), tangan kiri Sdr. Niko (DPO) meraih dan memegang pagar yang ada di lantai 2 (dua) kebangunan sebelah dan setelah itu Sdr. Niko (DPO) menjejakkan kaki kanannya di bangunan kantor BPS dan kemudian langsung melompat naik bangunan sebelah dan selanjutnya Sdr. Niko (DPO) melompat ke mess BPS dan masuk kedalam mess BPS tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. Niko (DPO) masuk kedalam kamar dan mengambil barang-barang milik saksi Krisda Galih yaitu antara lain 1 (satu) buah dompet warna Hitam strip coklat merek EIGER yang berisi ATM BRI, ATM BSM dan KTP, SIM A, SIM C dan kartu donor atas nama Krisda Galih, uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) buku Al Quran, 1 (satu) buku Pasport atas nama Krisda Galih, 1 (satu) buku Tabungan BSM atas nama Krisda Galih, 1 (satu) buku Tabungan BRI atas nama Krisda Galih, 1 (satu) buah Charger HP Sony, 1 (satu) buah Charger HP Nokia, 1 (satu) buah

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 30/Pid.B/2016/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jam Tangan Tactical Series 5.11 warna hijau, 1 (satu) Tas selempang warna hitam merek EIGER, 1 (satu) unit flashdisk merek Kingstone warna merah, 1 (satu) unit flashdisk merek HP warna Biru, 1 (satu) unit flashdisk merek Thosiba warna putih, 1 (satu) unit flashdisk merek Transcend warna hitam, 1 (satu) unit Earphone merek nokia warna hitam dan 1 (satu) unit Earphone warna putih;

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. Niko (DPO) masuk kedalam kamar dan mengambil barang-barang milik saksi Ari Indra Lesmana yang hilang yaitu antara lain 1 (satu) buah Dompot kulit berwarna coklat yang berisikan: uang tunai sejumlah Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), Kartu Tanda Penduduk asli (KTP), 1 (satu) lembar kartu ATM BRI, 1 (satu) lembar kartu ATM BNI, dan 1 (satu) lembar kartu BPJS, 1 (satu) unit Handphone merk Sony Experia L warna Hitam, 1 (satu) unit Charger Handphone Sony, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung senter warna Hitam, 1 (satu) unit Charger Handphone Samsung dan 1 (satu) unit Earphone merk Sony;

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. Niko (DPO) masuk kedalam kamar dan mengambil barang-barang milik saksi Weldi Melsa Saputra yang hilang yaitu antara lain: 1 (satu) jam tangan merek QQ warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) lembar ATM BNI, 1 (satu) buah topi merek Slipknot warna biru dan 1 (satu) buah topi merek Airplane warna hitam dan setelah mendapatkan semua barang-barang tersebut kemudian Sdr. Niko (DPO) memasukkan kedalam tas jinjing dan kemudian memberikan kode kepada Terdakwa yang telah menunggu di bawah mess BPS dengan suara agar supaya Terdakwa mengambil tas yang berisi barang-barang curian tersebut setelah dijatuhkan dari atas oleh Sdr. Niko (DPO);

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena 1 (satu) buah dompet warna Hitam strip coklat merek EIGER yang berisi ATM BRI, ATM BSM dan KTP, SIM A, SIM C dan kartu donor atas nama Krisda Galih, uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) buku Al Quran, 1 (satu) buku Pasport atas nama Krisda Galih, 1 (satu) buku Tabungan BSM atas nama Krisda Galih, 1 (satu) buku Tabungan BRI atas nama Krisda Galih, 1 (satu) buah Charger HP Sony, 1 (satu) buah Charger HP Nokia, 1 (satu) buah Jam Tangan Tactical Series 5.11 warna hijau, 1 (satu) Tas selempang warna hitam merek EIGER, 1 (satu) unit flashdisk merek Kingstone warna merah, 1 (satu) unit flashdisk merek HP warna Biru, 1 (satu) unit flashdisk merek Thosiba warna putih, 1 (satu) unit flashdisk merek Transcend warna hitam, 1 (satu) unit Earphone merek nokia warna hitam dan 1 (satu) unit Earphone warna putih, 1 (satu) buah Dompot kulit berwarna coklat yang berisikan: uang tunai sejumlah

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 30/Pid.B/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), Kartu Tanda Penduduk asli (KTP), 1 (satu) lembar kartu ATM BRI, 1 (satu) lembar kartu ATM BNI, dan 1 (satu) lembar kartu BPJS, 1 (satu) unit Handphone merk Sony Experia L warna Hitam, 1 (satu) unit Charger Handphone Sony, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung senter warna Hitam, 1 (satu) unit Charger Handphone Samsung dan 1 (satu) unit Earphone merk Sony, 1 (satu) jam tangan merek QQ warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) lembar ATM BNI, 1 (satu) buah topi merek Slipknot warna biru dan 1 (satu) buah topi merek Airplane warna hitam tersebut adalah bukan milik dari Terdakwa, akan tetapi milik para saksi korban, sehingga dengan sendirinya Terdakwa tersebut tidak berhak untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu sebagaimana pemiliknya yang sah yang berkenaan dengan 1 (satu) buah dompet warna Hitam strip coklat merek EIGER yang berisi ATM BRI, ATM BSM dan KTP, SIM A, SIM C dan kartu donor atas nama Krisda Galih, uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) buku Al Quran, 1 (satu) buku Pasport atas nama Krisda Galih, 1 (satu) buku Tabungan BSM atas nama Krisda Galih, 1 (satu) buku Tabungan BRI atas nama Krisda Galih, 1 (satu) buah Charger HP Sony, 1 (satu) buah Charger HP Nokia, 1 (satu) buah Jam Tangan Tactical Series 5.11 warna hijau, 1 (satu) Tas selempang warna hitam merek EIGER, 1 (satu) unit flashdisk merek Kingstone warna merah, 1 (satu) unit flashdisk merek HP warna Biru, 1 (satu) unit flashdisk merek Thosiba warna putih, 1 (satu) unit flashdisk merek Transcend warna hitam, 1 (satu) unit Earphone merk nokia warna hitam dan 1 (satu) unit Earphone warna putih, 1 (satu) buah Dompet kulit berwarna coklat yang berisikan: uang tunai sejumlah Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), Kartu Tanda Penduduk asli (KTP), 1 (satu) lembar kartu ATM BRI, 1 (satu) lembar kartu ATM BNI, dan 1 (satu) lembar kartu BPJS, 1 (satu) unit Handphone merk Sony Experia L warna Hitam, 1 (satu) unit Charger Handphone Sony, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung senter warna Hitam, 1 (satu) unit Charger Handphone Samsung dan 1 (satu) unit Earphone merk Sony, 1 (satu) jam tangan merek QQ warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) lembar ATM BNI, 1 (satu) buah topi merek Slipknot warna biru dan 1 (satu) buah topi merek Airplane warna hitam tersebut seolah-olah bahwa Terdakwa adalah sebagai pemiliknya yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut yang dikaitkan dengan barang bukti, keterangan para saksi dan Para Terdakwa di atas sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur **"dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** juga telah

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 30/Pid.B/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpenuhi;

Ad.5. UNSUR DI WAKTU MALAM DALAM SEBUAH RUMAH ATAU PEKARANGAN TERTUTUP YANG ADA RUMAHNYA.

Menimbang, bahwa menurut H.A.K. Moch. Anwar (Dading). Dalam buku Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I. Bandung. Citra Aditya Bakti. Hal. 21 menerangkan Pasal 98 KUHP malam berarti waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit. Kemudian pengertian rumah adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal. Lebih tepat setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang (untuk bertempat tinggal). Sedangkan pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya. Sebagai unsur ditetapkan juga bahwa dalam pekarangan tertutup itu harus berdiri suatu tempat kediaman orang;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor. Politea. Hal. 217 rumah (woning) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya. Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam, tidak masuk pengertian rumah, sebaliknya gubug, kereta, perahu dan sebagainya yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman, masuk sebutan rumah. Pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya. Tidak perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan para Terdakwa terungkap bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2016, sekitar pukul 04.45 Wib, bertempat di mess BPS jalan Pemuda, RT 002, RW 004, Kelurahan Tarempa, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas dimana tindak pidana pencurian tersebut berawal dari bertemunya Terdakwa bersama dengan Sdr. Niko (DPO) di warung kopi dan sekitar pukul 04.30 Wib, Terdakwa bersama dengan Sdr. Niko (DPO) jalan dengan menggunakan sepeda motor menuju kearah Tanjung untuk mencari sasaran rumah yang bisa untuk dicuri, dan sekembali dari Tanjung Sdr. Niko (DPO) menyampaikan kepada Terdakwa

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 30/Pid.B/2016/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kata-kata *"kita ke jalan Raden Saleh saja, ada rumah yang bisa dimasuki, sekalian antar sepeda motor"* dan mendengar hal tersebut Terdakwa menyetujuinya;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan Sdr. Niko (DPO) sampai di mess BPS kemudian untuk sampai kepada barang yang akan di ambilnya tersebut di lakukan dengan cara memanjat tiang bangunan kantor BPS yang berada di sudut bangunan dengan cara menaiki meja yang ada di depan kantor BPS terlebih dahulu dan setelah sampai di atas (lantai dua), tangan kiri Sdr. Niko (DPO) meraih dan memegang pagar yang ada di lantai 2 (dua) bangunan sebelah dan setelah itu Sdr. Niko (DPO) menjejakkan kaki kanannya di bangunan kantor BPS dan kemudian langsung melompat naik bangunan sebelah dan selanjutnya Sdr. Niko (DPO) melompat ke mess BPS dan masuk kedalam mess BPS tersebut;

Menimbang, bahwa mess BPS yang beralamat di jalan Pemuda, RT 002, RW 004, Kelurahan Tarempa, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas tersebut merupakan tempat tinggal dari para saksi korban dimana para saksi korban siang dan malam tinggal di dalam mess tersebut dimana kantor BPS dan Mess merupakan satu kesatuan dan mess BPS tersebut terletak di lantai 2 (dua), yang mana kejadian tersebut terjadi pada waktu malam hari menjelang pagi hari (waktu shubuh);

Menimbang, bahwa barang-barang yang hilang dan diambil oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Niko (DPO) tersebut semuanya di simpan di dalam kamar dari masing-masing korban dimana kamar-kamar tersebut berada di dalam mess BPS yang terletak di lantai 2 (dua);

Menimbang, bahwa walaupun mess dan kantor BPS tersebut merupakan suatu kesatuan, akan tetapi di lantai dua kantor BPS tersebut terdapat kamar-kamar yang di huni atau ditinggali oleh para saksi korban siang dan malam, sehingga mess BPS tersebut bagaikan rumah bagi para saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa ketika barang-barang daripada saksi korban yang tersimpan di dalam kamar masing-masing para saksi korban tersebut hiang diambil oleh Sdr. Niko (DPO), para saksi korban tidak tahu dan terdakwa bersama dengan Sdr. Niko (DPO) tidak pernah meminta izin sebelumnya kepada para saksi korban untuk meminjam atau memindahkan barang-barang tersebut, sehingga para saksi korban tidak pernah mengetahui tindak pidana pencurian yang dioakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Niko (DPO) tersebut;

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 30/Pid.B/2016/PN Ran



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim di atas maka dengan demikian unsur **"Di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh yang berhak"** telah terbukti.

Ad.6. UNSUR DILAKUKAN OLEH DUA ORANG ATAU LEBIH DENGAN BERSEKUTU;

Menimbang, bahwa bersekutu disini menurut Majelis Hakim adalah kerja sama yang disadari secara fisik, dimana kerja sama secara fisik tersebut tidak perlu telah diperjanjikan terlebih dahulu sebelum Para Terdakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan barang bukti, keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2016, sekitar pukul 04.45 Wib, bertempat di mess BPS jalan Pemuda, RT 002, RW 004, Kelurahan Tarempa, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas dimana tindak pidana pencurian tersebut berawal dari bertemunya Terdakwa bersama dengan Sdr. Niko (DPO) di warung kopi ambil minum kopi dan sekitar pukul 04.30 Wib, Terdakwa bersama dengan Sdr. Niko (DPO) yang sudah mempunyai niat untuk mencuri oleh karena tidak ada uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kemudian jalan dengan menggunakan sepeda motor menuju kearah Tanjung untuk mencari sasaran rumah yang bisa untuk dicuri, dan sekembali dari Tanjung yang mana tidak terdapat rumah sasaran yang bias untuk melakukan aksi pencuriannya tersebut kemudian Sdr. Niko (DPO) menyampaikan kepada Terdakwa dengan kata-kata *"kita ke jalan Raden Saleh saja, ada rumah yang bisa dimasuki, sekalian antar sepeda motor"* dan mendengar hal tersebut Terdakwa menyetujuinya;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan Sdr. Niko (DPO) sampai di mess BPS dimana menurut Sdr. Niko (DPO) bahwasanya mess BPS tersebut dalam keadaan sepi, kemudian Sdr. Niko (DPO) untuk sampai kepada barang yang akan di ambilnya tersebut Sdr. Niko (DPO) di lakukan dengan cara memanjat tiang bangunan kantor BPS yang berada di sudut bangunan dengan cara menaiki meja yang ada di depan kantor BPS terlebih dahulu dan setelah sampai di atas (lantai dua), tangan kiri Sdr. Niko (DPO) meraih dan memegang pagar yang ada di lantai 2 (dua) kebangunan sebelah dan setelah itu Sdr. Niko (DPO) menjejakkan kaki kanannya di bangunan kantor BPS dan kemudian

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 30/Pid.B/2016/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melompat naik bangunan sebelah dan selanjutnya Sdr. Niko (DPO) melompat ke mess BPS dan masuk kedalam mess BPS tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Niko (DPO) secara langsung telah saling bekerja sama secara fisik dan secara langsung turut ambil bagian yaitu dengan cara sama-sama berangkat untuk mencari tempat sasaran yang akan di masuki dengan cara sama-sama naik sepeda motor untuk sampai di tempat tersebut dimana Terdakwa bertugas untuk menjaga situasi di sekitar mess BPS tersebut dan memberikan kode apabila ada orang yang mendekat atau membahayakan, sedangkan Sdr. Niko (DPO) yang bertugas untuk naik dan masuk kedalam mess BPS dan mengambil seluruh barang-barang milik saksi korban tersebut dan tidak lama setelah itu Sdr. Niko (DPO) mendapatkan barang-barang hasil curian yang di masukkan kedalam 2 (dua) tas milik saksi korban yang kemudian Sdr. Niko (DPO) melemparkannya kepada Terdakwa yang sudah sejak awal menunggu di bawah mess BPS tersebut;

Menimbang, bahwa setelah menerima 2 (dua) tas dari Sdr. Niko (DPO) tersebut kemudian Terdakwa berjalan menjauh dari mess BPS tersebut, sedangkan Sdr. Niko (DPO) turun dari lantai 2 (dua) mess BPS tersebut dengan cara sebagaimana Sdr. Niko (DPO) naik dan kemudian menaiki sepeda motor yang telah di parker dan kemudian menghampiri Terdakwa yang mana kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Niko (DPO) menuju kearah kuburan cina untuk membagi-bagi barang dari hasil curian tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut yang dikaitkan dengan barang bukti, keterangan para saksi dan Para Terdakwa di atas sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu” juga telah terpenuhi;

Ad.7. UNSUR DENGAN MERUSAK, MEMOTONG ATAU MEMANJAT ATAU DENGAN ANAK KUNCI PALSU, PERINTAH PALSU ATAU PAKAIAN JABATAN PALSU UNTUK MASUK KE TEMPAT MELAKUKAN KEJAHATAN TERSEBUT;

Menimbang, bahwa unsur hukum ke-6 ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda “koma” pada setiap kata atau frase dan penggunaan kata sambung “atau” dalam perumusannya, sehingga oleh karena bersifat alternatif maka dengan terpenuhinya salah satu kriteria dari unsur hukum tersebut saja, maka terpenuhilah pula unsur hukum yang dimaksud;

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 30/Pid.B/2016/PN Ran



Menimbang, bahwa yang disebut *Inklimming* atau pemanjatan pembentuk Undang-undang tidak memberikan penjelasannya, akan tetapi di dalam Pasal 99 KUHP hanya mengatakan bahwa termasuk dalam pengertian memanjat ialah perbuatan memasuki melalui jalan masuk yang tidak disediakan untuk maksud tersebut atau melalui sebuah lubang yang dengan sengaja telah digali untuk maksud yang sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan *Valse Sleutels* atau kunci palsu adalah kunci-kunci yang oleh orang yang berhak, tidak dipakai atau telah tidak dipakai lagi untuk membuka sebuah slot, sehingga termasuk dalam pengertiannya yakni kunci-kunci sebenarnya yang hilang, yang oleh pemiliknya telah diganti dengan kunci yang lain;

Menimbang, bahwa yang disebut *Valse Order* atau perintah palsu itu ialah perintah yang seandainya perintah tersebut benar-benar dikeluarkan oleh orang yang berwenang mengeluarkan perintah seperti itu, akan membuat orang tersebut mempunyai hak untuk memasuki sebuah rumah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Valse kostuum* atau seragam palsu ialah baju seragam yang biasanya dipakai oleh seorang pejabat tertentu, yang pemakainya oleh seseorang itu telah membuat dirinya mempunyai hak untuk memasuki sebuah bangunan tertentu tersebut;

Menimbang bahwa sebagaimana keterangan para saksi dan Para Terdakwa serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2016, sekitar pukul 04.45 Wib, bertempat di mess BPS jalan Pemuda, RT 002, RW 004, Kelurahan Tarempa, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas dimana tindak pidana pencurian tersebut berawal dari bertemunya Terdakwa bersama dengan Sdr. Niko (DPO) di warung kopi dan sekitar pukul 04.30 Wib, Terdakwa bersama dengan Sdr. Niko (DPO) jalan dengan menggunakan sepeda motor menuju kearah Tanjung untuk mencari sasaran rumah yang bisa untuk dicuri, dan sekembali dari Tanjung Sdr. Niko (DPO) menyampaikan kepada Terdakwa dengan kata-kata "*kita ke jalan Raden Saleh saja, ada rumah yang bisa dimasuki, sekalian antar sepeda motor*" dan mendengar hal tersebut Terdakwa menyetujuinya;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan Sdr. Niko (DPO) sampai di mess BPS kemudian untuk sampai kepada barang-barang yang akan di

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 30/Pid.B/2016/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ambilnya tersebut di lakukan dengan cara memanjat tiang bangunan kantor BPS yang berada di sudut bangunan terlebih dahulu dengan cara menaiki meja yang ada di depan kantor BPS terlebih dahulu dan setelah sampai di atas (lantai dua), tangan kiri Sdr. Niko (DPO) meraih dan memegang pagar yang ada di lantai 2 (dua) untuk kebangunan sebelah dan setelah itu Sdr. Niko (DPO) menjejakkan kaki kanannya di bangunan kantor BPS dan kemudian langsung melompat naik bangunan sebelah dan selanjutnya Sdr. Niko (DPO) melompat ke mess BPS dan masuk kedalam kamar yang ada di dalam mess BPS tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut yang dikaitkan dengan barang bukti, keterangan para saksi dan para Terdakwa di atas sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur **"dengan memanjat untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan tersebut"** juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 30/Pid.B/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah dompet warna hitam strip coklat merk Eiger, 1 (satu) unit Handphone merk Sony Experia L warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung senter warna hitam, 2 (dua) unit charger handphone merk Sony warna hitam, 1 (satu) unit Charger Handphone merk Nokia, 1 (satu) unit Charger Handphone merk Samsung, 1 (satu) unit jam tangan Tactical series 5.11 warna hijau, 1 (satu) tas selempang warna hitam merk Eiger, 1 (satu) unit Flashdish merk Kingstone warna merah, 1 (satu) unit Flashdish merk HP warna biru, 1 (satu) unit Flashdish merk TOSHIBA warna putih, 1 (satu) unit Flashdish merk Transcand warna hitam, 1 (satu) unit earphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit earphone merk Sony warna hitam, 1 (satu) buah topi warna biru bertuliskan slipknot, 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan airplane, oleh karena terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum maka akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman (pidana penjara) yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dipandang telah memenuhi rasa keadilan Terdakwa disamping rasa keadilan itu sendiri dapat terayomi;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 30/Pid.B/2016/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dalam perkara ini, khususnya Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HERMANSYAH Bin BUJANG ALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HERMANSYAH Bin BUJANG ALI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah di jalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam strip coklat merk Eiger;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Sony Experia L warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung senter warna hitam;
 - 2 (dua) unit charger handphone merk Sony warna hitam;
 - 1 (satu) unit Charger Handphone merk Nokia;
 - 1 (satu) unit Charger Handphone merk Samsung;
 - 1 (satu) unit jam tangan Tactical series 5.11 warna hijau;
 - 1 (satu) tas selempang warna hitam merk Eiger;
 - 1 (satu) unit Flashdish merk Kingstone warna merah;
 - 1 (satu) unit Flashdish merk HP warna biru;
 - 1 (satu) unit Flashdish merk TOSHIBA warna putih;
 - 1 (satu) unit Flashdish merk Transcand warna hitam;
 - 1 (satu) unit earphone merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) unit earphone merk Sony warna hitam;
 - 1 (satu) buah topi warna biru bertuliskan slipknot;
 - 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan airplane.

Dikembalikan kepada Pemiliknya;

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 30/Pid.B/2016/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai, pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2016, oleh kami KUSMAN, SH., M.H sebagai Hakim Ketua, NANANG DWI KRISTANTO, SH., M.Hum dan M. FAHRI IKHSAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2016, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota NANANG DWI KRISTANTO, SH., M.Hum dan M. FAHRI IKHSAN, S.H., dibantu oleh RIZA HARPENI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai, serta dihadiri oleh RIESKI FERNANDA, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ranai di Tarempa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

dto

NANANG DWI KRISTANTO, SH.,M.Hum

dto

M. FAHRI IKHSAN, S.H.

Hakim Ketua,

dto

KUSMAN, SH.,M.H

Panitera Pengganti,

dto

RIZA HARPENI, S.H.